



WALIKOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 27 TAHUN 2015  
TENTANG BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DARI  
KELUARGA KURANG MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, dimana untuk menindaklanjutinya perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 27 Tahun 2015 tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Kurang Mampu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 27 Tahun 2015 tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Kurang Mampu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 27 Tahun 2015 tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Kurang Mampu (Berita Daerah Kota Dumai tahun 2015 Nomor 21 Seri E);
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DARI KELUARGA KURANG MAMPU.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 27 Tahun 2015 tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Kurang Mampu (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2015 Nomor 21 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai beserta perangkat daerah unsur penyelenggaraan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Kementerian Sosial adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Dumai.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Dumai.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah kota Dumai yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun guna memenuhi kebutuhan perkuliahan.
  9. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan tinggi yang berasal dari daerah.
  10. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis dan Doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi atau Swasta.
  11. Prestasi Akademis adalah hasil pelajaran yang diperoleh dari kegiatan belajar di perguruan tinggi yang bersifat kognitif yang ditentukan melalui pengukuran dan penilaian berdasarkan nilai indek prestasi kumulatif minimal 3,0 (tiga koma nol) dengan memperhitungkan akreditasi perguruan tinggi pemohon.
  12. Pemohon adalah mahasiswa yang mengajukan permohonan beasiswa dengan melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan.
  13. Basis data terpadu adalah sebuah sistem (database) yang digunakan untuk bahan perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program.
  14. Jaminan Kesehatan Nasional adalah program jaminan kesehatan bersifat nasional berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang/warga Negara yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### BAB III KETENTUAN DAN JENIS BEASISWA

#### Pasal 3

- (1) Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi akademis dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.
  - (2) Kriteria keluarga kurang mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah:
    - a. terdaftar pada basis data terpadu yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial; dan/atau
    - b. terdaftar pada program bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

### BAB IV PELAKSANAAN

#### Pasal 6

- (1) Beasiswa dianggarkan dan dilaksanakan pada program/kegiatan OPD dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan APBD.
- (2) Penetapan penerima dan besaran beasiswa yang diberikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Penyaluran beasiswa dilakukan langsung ke rekening mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 7 Agustus 2018

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 7 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2018 NOMOR 21 SERI E